LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM)

PEDOMAN

KULIAH KERJA NYATA

(KKN) INTERNASIONAL



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN

2026

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) INTERNASIONAL
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional UIN Antasari Banjarmasin ini disusun mengacu dan menyesuaikan Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023/1444, dikhususkan untuk penyelenggaraan KKN Internasional di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah ditelaah dan dinyatakan sah untuk digunakan sebagai acuan di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini tetap mengacu pada Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Antasari Banjarmasin yang berlaku.

Banjarmasin, Januari 2026

Mengetahui, Koordinator Pusat PPM LP2M UIN Antasari Banjarmasin	Menyetujui, Ketua LP2M UIN Antasari Banjarmasin
(H. Ibnu Arabi, M.Fi.I) NIP. 197104241997031002	(Dr. H. Hasni Noor, M.Ag) NIP. 197203302005011003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengantar

B. Dasar Hukum

C. Pengertian dan Ruang Lingkup KKN Internasional

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Target dan Capaian

B. Capaian dan Indikator Kinerja

C. Syarat Peserta KKN Internasional

BAB III PEMBEKALAN

BAB IV PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KERJA

BAB V PELAKSANAAN DI LOKASI (LUAR NEGERI)

BAB VI PEMBIMBING DAN PENDAMPING KKN INTERNASIONAL

BAB VII PEMBIAYAAN, FASILITAS DAN PERLENGKAPAN

BAB VIII EVALUASI

Lampiran I: Instrumen Penjajakan Awal Mitra dan Lokasi KKN Internasional

Lampiran II: Template Artikel PkM

Lampiran III: Form Program Kerja

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengantar

Sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia, UIN Antasari Banjarmasin bertanggung jawab melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam rangka memperluas wawasan global, membangun kemitraan lintas negara, serta menumbuhkan kompetensi lintas budaya (intercultural competence) mahasiswa, UIN Antasari Banjarmasin menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional sebagai salah satu model KKN Non Reguler.

KKN Internasional adalah kegiatan kuliah kerja nyata yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan mitra perguruan tinggi keagamaan, perguruan tinggi umum, dan/atau masyarakat, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sasarannya adalah masyarakat atau daerah yang membutuhkan pengabdian, pertukaran pengetahuan, dan penguatan kerja sama internasional. Beban kredit KKN Internasional tetap mengikuti ketentuan beban SKS mata kuliah KKN yang berlaku di UIN Antasari Banjarmasin.

Pedoman ini disusun dengan menyesuaikan struktur, ketentuan umum, dan mekanisme yang telah diatur dalam Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Antasari Banjarmasin, dengan penambahan dan penyesuaian pada aspek-aspek yang secara khusus relevan dengan pelaksanaan kegiatan di luar negeri, antara lain: persyaratan keimigrasian, kesiapan bahasa dan lintas budaya, koordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia (KBRI/KJRI) di negara tujuan, kerja sama dengan mitra internasional, serta pembiayaan dan mitigasi risiko selama berada di luar negeri.

B. Dasar Hukum

Landasan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional UIN Antasari Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
7. SK Rektor UIN Antasari Banjarmasin Nomor 390 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik UIN Antasari Banjarmasin;
8. Peraturan dan ketentuan keimigrasian, kesehatan perjalanan, serta protokol perjalanan luar negeri yang berlaku dari Pemerintah Republik Indonesia dan negara tujuan KKN Internasional;
9. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement/MoA) antara UIN Antasari Banjarmasin dengan mitra perguruan tinggi/lembaga di luar negeri yang menjadi dasar penempatan lokasi KKN Internasional.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup KKN Internasional

KKN Internasional adalah kegiatan kuliah kerja nyata yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan mitra perguruan tinggi keagamaan dan perguruan tinggi umum dan/atau masyarakat, lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sasarannya adalah masyarakat atau daerah-daerah yang membutuhkan pengabdian. Ruang lingkup kegiatan KKN Internasional meliputi:

1. Pengabdian kepada masyarakat di negara mitra melalui program lintas sektoral yang relevan dengan kebutuhan komunitas dampingan;
2. Pertukaran akademik dan budaya (cultural and academic exchange) dengan mahasiswa dan komunitas di negara mitra;
3. Penguatan moderasi beragama dan diplomasi keislaman-keindonesiaan (Islam Wasathiyah) sebagai bagian dari kontribusi keilmuan PTKI di kancah global;
4. Penguatan jejaring kerja sama kelembagaan antara UIN Antasari Banjarmasin dengan mitra internasional.

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Target dan Capaian

Capaian Pembelajaran Matakuliah KKN Internasional:

1. Mahasiswa mampu menyusun analisis potensi dan masalah yang dihadapi komunitas dampingan di negara mitra secara nyata.
2. Mahasiswa mampu merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program sesuai bidang ilmu yang melibatkan komunitas dampingan dan mitra internasional secara langsung.
3. Mahasiswa mampu bekerja sama lintas disiplin ilmu dan lintas budaya untuk merancang serta melaksanakan program solutif bagi persoalan komunitas dampingan.
4. Mahasiswa mampu menunjukkan kompetensi lintas budaya (intercultural competence), adaptasi sosial, dan komunikasi dalam bahasa asing yang relevan dengan negara/komunitas mitra.
5. Mahasiswa mampu melakukan dakwah Islamiyah yang moderat (wasathiyah) dan kontekstual berupa pembinaan atau dialog keagamaan yang menghormati kemajemukan di lokasi penempatan KKN Internasional.

B. Capaian dan Indikator Kinerja

Capaian	Indikator Kinerja	Penugasan/Penilaian	Penilai
Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan komunitas dampingan di negara mitra secara nyata	Mahasiswa mampu menghimpun data dan informasi mengenai kondisi komunitas dampingan secara komprehensif; mampu mengidentifikasi dan memetakan permasalahan serta potensi yang relevan untuk dikembangkan	Wawancara dan Observasi	DPL / Pendamping Mitra
Mahasiswa mampu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program yang melibatkan komunitas dampingan dan mitra internasional secara langsung	Mahasiswa mampu membuat program sesuai bidang keilmuan dan hasil observasi; menjalin kerja sama dengan mitra; menjalankan dan mempertanggungjawabkan program yang telah disusun	Lembar Program Kerja, Laporan Kegiatan Harian	DPL / Pendamping Mitra
Mahasiswa mampu bersinergi lintas disiplin ilmu dan lintas budaya dalam merancang dan menjalankan program solutif	Mahasiswa mampu bekerja sama secara interdisiplin dan lintas budaya; menjalankan program secara sistematis dan terkontrol	Lembar Laporan Kegiatan Harian	DPL / Pendamping Mitra

Capaian	Indikator Kinerja	Penugasan/Penilaian	Penilai
Mahasiswa mampu menunjukkan kompetensi lintas budaya dan adaptasi sosial di lingkungan internasional	Mahasiswa mampu berkomunikasi secara santun dalam bahasa asing yang relevan; menghormati norma, hukum, dan adat setempat; menjaga nama baik almamater dan negara	Lembar Laporan Kegiatan Harian	DPL / Pendamping Mitra
Mahasiswa mampu melakukan dakwah Islam yang moderat dan kontekstual kepada komunitas dampingan dengan benar dan tepat	Mahasiswa mampu menunjukkan kesungguhan menegakkan syariat keagamaan melalui perilaku sehari-hari; menampilkan diri sebagai muslim yang moderat, toleran, dan berakhlak mulia; menjalankan ibadah rutin sesuai kondisi setempat	Lembar Laporan Kegiatan Harian	DPL / Pendamping Mitra

C. Syarat Peserta KKN Internasional

Selain memenuhi syarat umum peserta KKN UIN Antasari Banjarmasin, mahasiswa calon peserta KKN Internasional wajib memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UIN Antasari Banjarmasin pada semester berjalan, dibuktikan dengan fotokopi KTM;
2. Telah memperoleh minimal 120 SKS dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00, dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas masing-masing;
3. Telah memperoleh minimal 40 SKK, dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas masing-masing;
4. Lulus Tes Keterampilan Keagamaan (TKK) dengan nilai minimal 70 (dilakukan pada saat Wawancara);
5. Telah menyelesaikan Seminar Proposal, dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas/Prodi masing-masing;
6. Memiliki paspor yang masih berlaku dan bersedia mengurus visa serta dokumen keimigrasian lain yang dipersyaratkan negara tujuan;
7. Memiliki kemampuan bahasa asing (Inggris dan/atau bahasa lain yang relevan dengan negara mitra) yang memadai, dibuktikan dengan LULUS TES dari Panitia;
8. Dinyatakan sehat jasmani dan rohani serta layak untuk melakukan perjalanan dan penugasan ke luar negeri, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter/fasilitas kesehatan;
9. Mendapatkan izin tertulis dari orang tua/wali untuk mengikuti KKN Internasional;

10. Bersedia menaati seluruh ketentuan, tata tertib, dan hukum yang berlaku di negara tujuan serta bersedia menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti KKN Internasional;
11. Lulus seleksi administratif dan wawancara yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana KKN Internasional bersama LP2M.

BAB III PEMBEKALAN

A. Tujuan Pembekalan KKN Internasional

1. Memberikan bekal pengetahuan sosial-kemasyarakatan dan lintas budaya kepada calon peserta KKN Internasional, baik mengenai problematika, pendekatan, maupun pemecahannya di negara/komunitas mitra.
2. Menciptakan kesiapan mental, fisik, konseptual, dan administratif (dokumen keimigrasian, kesehatan, keuangan) bagi calon peserta untuk melaksanakan tugas-tugas KKN Internasional.
3. Membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang norma hukum, adat, keselamatan, dan protokol kedaruratan di negara tujuan, termasuk prosedur koordinasi dengan KBRI/KJRI setempat.

B. Pelaksanaan Pembekalan

Pembekalan KKN Internasional dilaksanakan di Kampus UIN Antasari Banjarmasin secara luring dan/atau daring, dengan melibatkan narasumber dari LP2M, mitra internasional, dan pihak terkait lain (di antaranya Kementerian Luar Negeri/Perwakilan RI, apabila diperlukan). Materi pembekalan meliputi:

1. Kebijakan dan mekanisme pelaksanaan KKN Internasional;
2. Etika, moderasi beragama, dan kesantunan lintas budaya selama pelaksanaan KKN;
3. Penyusunan Rencana Program Kerja (RPK) yang relevan dengan konteks negara/komunitas mitra;
4. Pengenalan sosial-budaya, bahasa, dan regulasi negara tujuan;
5. Prosedur keimigrasian, kesehatan perjalanan, asuransi, dan mitigasi risiko/kedaruratan di luar negeri;
6. Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan KKN Internasional serta materi lain yang dipandang perlu.

C. Tata Tertib Pembekalan

1. Semua calon peserta wajib mengikuti minimal 75% materi pembekalan; ketidakhadiran akan berdampak pada pengurangan nilai sesuai jumlah ketidakhadiran.
2. Peserta pembekalan wajib hadir di tempat pembekalan (atau bergabung pada tautan daring) 10 menit sebelum acara dimulai.
3. Menandatangani/mengisi presensi yang telah disediakan.
4. Memegang teguh prinsip sopan santun dan menjaga ketertiban selama pembekalan.

5. Setiap peserta diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber setelah mendapat izin dari moderator.
6. Berpakaian rapi dan sopan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Peserta yang melanggar tata tertib atau mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai peserta KKN Internasional.

BAB IV PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KERJA

A. Program KKN Internasional

Sebelum menyusun program kerja, mahasiswa bersama mitra internasional dan Pembimbing KKN terlebih dahulu melakukan penjajakan dan koordinasi awal (pre-departure coordination) mengenai kondisi, kebutuhan, dan kesepakatan program dengan lembaga/komunitas mitra di negara tujuan. Penelitian awal dimaksudkan agar mahasiswa mengenali potensi, masalah, dan konteks sosial-budaya komunitas dampingan secara terperinci, mencakup antara lain: (a) kondisi kehidupan keberagamaan dan kemajemukan, (b) kondisi pendidikan, (c) kondisi sosial-ekonomi, (d) kesehatan, (e) adat istiadat dan norma hukum setempat, (f) potensi komunitas/lembaga mitra, (g) administrasi kemitraan, dan (h) hal lain yang relevan dengan tujuan kerja sama.

B. Jenis Program KKN Internasional

Program kerja KKN Internasional terdiri dari tiga bidang, yaitu: Bidang Pokok Keagamaan dan Moderasi Beragama, Bidang Lintas Sektoral dan Pertukaran Budaya, dan Bidang Khusus Administrasi Kemitraan.

1. Bidang Pokok Keagamaan dan Moderasi Beragama, terdiri dari:

a. Dialog dan penguatan wawasan moderasi beragama (Islam Wasathiyah) yang kontekstual dengan kemajemukan di negara mitra;

b. Partisipasi dalam kegiatan sosial-keagamaan yang sesuai dengan norma dan hukum negara setempat, atas seizin dan sepengetahuan mitra dan Pembimbing KKN;

c. Layanan konsultasi keagamaan bagi komunitas muslim setempat/diaspora, apabila relevan dan diizinkan;

d. Kegiatan dakwah Islamiyah yang menghormati kemajemukan dan tidak mengangkat tema sensitif yang membahayakan kerukunan.

2. Bidang Lintas Sektoral dan Pertukaran Budaya, terdiri dari:

a. Sektor pendidikan dan literasi;

b. Sektor sosial-budaya dan pertukaran akademik (cultural exchange);

c. Sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;

d. Sektor kesehatan dan lingkungan;

e. Sektor kepemudaan dan pengembangan kapasitas komunitas.

3. Bidang Khusus Administrasi Kemitraan, terdiri dari:

a. Aspek personalia dan koordinasi kelompok;

b. Aspek tata laksana, surat-menyurat, dan pelaporan kepada lembaga mitra dan LP2M;

1. Aspek sarana dan prasarana yang disediakan atau difasilitasi oleh mitra.

Program kerja KKN Internasional disusun dalam dua bentuk, yaitu Program Kerja Individual dan Program Kerja Kolektif, dengan tahapan penyusunan yang mengikuti mekanisme identifikasi masalah, penetapan tujuan, target kualitatif dan kuantitatif, penetapan mekanisme pelaksanaan (organisasi pelaksana, pihak yang dilibatkan, sumber dana, dan jadwal kegiatan), serta persetujuan bersama Pembimbing KKN dan mitra internasional guna menghindari tumpang tindih program dan memastikan kesesuaian dengan kesepakatan kerja sama (MoU/MoA).

Perubahan terhadap rencana program kerja yang telah disusun, baik individual maupun kolektif, wajib dilaporkan kepada Pembimbing KKN dan mitra terkait, serta dijelaskan dalam laporan akhir.

BAB V PELAKSANAAN DI LOKASI (LUAR NEGERI)

A. Panitia Pelaksana Program KKN Internasional

Kegiatan KKN Internasional dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana di bawah koordinasi Ketua LP2M UIN Antasari Banjarmasin, dengan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penjajakan, negosiasi, dan penandatanganan kerja sama (MoU/MoA) dengan mitra perguruan tinggi/lembaga di luar negeri;
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan/atau Perwakilan RI (KBRI/KJRI) di negara tujuan terkait keberangkatan, keberadaan, dan keselamatan mahasiswa;
3. Menentukan lokasi/komunitas dampingan yang layak menjadi tempat pelaksanaan program bersama mitra internasional;
4. Menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Internasional dan berkoordinasi dengan pendamping dari pihak mitra;
5. Melaksanakan tes keterampilan keagamaan dan seleksi kemampuan bahasa asing sebagai persyaratan peserta;
6. Melaksanakan kegiatan pembekalan bagi mahasiswa yang dinyatakan berhak mengikuti KKN Internasional sebelum keberangkatan;
7. Memfasilitasi kelengkapan dokumen keberangkatan (paspor, visa, tiket, asuransi perjalanan) bekerja sama dengan pihak terkait;
8. Melakukan rapat koordinasi dengan DPL dan mitra internasional terkait pelaksanaan program kerja mahasiswa di lapangan.

B. Tata Tertib dan Sanksi Mahasiswa KKN Internasional

Tata tertib bagi mahasiswa peserta KKN Internasional adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib melaksanakan tugas-tugas KKN Internasional dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi, serta menjaga nama baik almamater dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mahasiswa wajib mematuhi hukum, peraturan keimigrasian, dan norma yang berlaku di negara tujuan, serta menghormati adat-istiadat dan kemajemukan setempat;
3. Mahasiswa wajib menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi KKN sejauh tidak melanggar tuntunan agama dan norma hukum negara setempat;
4. Mahasiswa dilarang meninggalkan negara/lokasi penempatan selama KKN berlangsung tanpa izin tertulis dari Pembimbing KKN dan/atau mitra, kecuali dalam kondisi darurat yang segera dilaporkan;

5. Mahasiswa harus bersikap sopan, berpakaian wajar dan rapi, serta mengenakan jas almamater pada acara-acara resmi yang berhubungan dengan program KKN Internasional;
6. Mahasiswa dilarang mengangkat tema-tema sensitif yang membahayakan kerukunan beragama, hubungan bilateral, ataupun persatuan bangsa;
7. Segala urusan surat-menyurat penting yang berhubungan dengan kegiatan KKN Internasional harus diketahui dan ditandatangani oleh Pembimbing KKN;
8. Mahasiswa wajib mengadakan pertemuan kelompok secara rutin untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, baik individual maupun kolektif;
9. Mahasiswa tidak dibenarkan memberikan keterangan pers kepada wartawan/media massa di negara tujuan secara individu maupun kelompok, kecuali atas sepengetahuan Panitia KKN dan/atau Perwakilan RI setempat;
10. Mahasiswa wajib segera melaporkan kepada Pembimbing KKN dan/atau Perwakilan RI setempat apabila mengalami atau mengetahui keadaan darurat, gangguan keamanan, atau permasalahan hukum.

Pemberian sanksi atas pelanggaran tata tertib mengikuti mekanisme berjenjang sebagaimana diatur dalam Pedoman KKN UIN Antasari Banjarmasin (Peringatan Tingkat I/Kartu Kuning I, Peringatan Tingkat II/Kartu Kuning II, dan Peringatan Tingkat III/Kartu Merah), dengan penyesuaian bahwa untuk pelanggaran berat yang berdampak pada status keimigrasian, keselamatan, atau hubungan kelembagaan dengan mitra internasional, Panitia Pelaksana dapat mengambil langkah pemulangan (repatriasi) mahasiswa yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Ketua LP2M, Pembimbing KKN, dan Perwakilan RI setempat.

C. Pra-Pelaksanaan Lapangan

1. Tes Keterampilan Keagamaan (TKK) dan tes/sertifikasi kemampuan bahasa asing, sebagai persyaratan kelayakan mengikuti program;
2. Pengurusan dokumen keberangkatan: paspor, visa, tiket perjalanan, asuransi kesehatan dan perjalanan (travel insurance), serta surat keterangan sehat;
3. Pendaftaran diri (lapor diri) kepada KBRI/KJRI di negara tujuan sesuai prosedur yang berlaku;
4. Penandatanganan surat pernyataan kesediaan dan tanggung jawab mengikuti KKN Internasional, termasuk persetujuan orang tua/wali.

D. Pelaksanaan Lapangan

1. Pelepasan dan Keberangkatan

Sebelum diberangkatkan ke negara tujuan, mahasiswa mengikuti upacara pelepasan resmi yang dapat dilaksanakan di Kampus UIN Antasari Banjarmasin. Keberangkatan menuju

negara/lokasi mitra dikoordinasikan oleh Panitia Pelaksana bersama Pembimbing KKN, dan mahasiswa wajib melapor kepada mitra internasional serta Perwakilan RI setempat segera setelah tiba di lokasi.

2. Monitoring KKN Internasional

Monitoring dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode angkatan KKN Internasional, dapat dilakukan secara luring oleh Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Ketua LP2M/Tim PPM, dan/atau secara daring memanfaatkan teknologi komunikasi mengingat keterbatasan jarak, dengan tetap melibatkan Pembimbing KKN dan pendamping dari mitra internasional. Monitoring bertujuan mengetahui kondisi umum pelaksanaan program serta kesejahteraan dan keselamatan mahasiswa di lapangan.

3. Pelaksanaan Program Kerja

Pelaksanaan program kerja individual maupun kolektif memperhatikan prinsip-prinsip: berpegang teguh pada program kerja yang telah disepakati bersama mitra; mekanisme pelaksanaan yang tepat dan terpadu; ketelitian, keterkaitan, dan disiplin waktu; koordinasi rutin dengan mitra internasional dan Pembimbing KKN; serta evaluasi berkala paling sedikit sekali dalam satu minggu untuk mengetahui hasil, hambatan, dan langkah pemecahannya.

E. Pasca-Pelaksanaan Lapangan

Setelah kembali ke Indonesia, mahasiswa wajib membuat laporan akhir pelaksanaan KKN Internasional dalam bentuk artikel jurnal pengabdian (mengacu pada template di Lampiran II) dan media populer berupa esai atau video singkat yang menceritakan alur proses pengabdian serta pengalaman lintas budaya selama di negara mitra. Artikel jurnal merupakan laporan akhir kolektif kelompok, sedangkan esai/video merupakan tugas individual. Laporan dikumpulkan secara daring melalui aplikasi Salam UIN Antasari Banjarmasin (https://salam.uin-antasari.ac.id) dan/atau email LP2M (lp2m@uin-antasari.ac.id).

BAB VI PEMBIMBING DAN PENDAMPING KKN INTERNASIONAL

A. Ketentuan Pembimbing KKN Internasional

1. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Internasional berasal dari unsur dosen tetap UIN Antasari Banjarmasin, dengan rasio jumlah mahasiswa dibimbing disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kerja sama dengan mitra;
2. DPL disarankan telah mengikuti Workshop Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau memiliki pengalaman/kompetensi lintas budaya dan bahasa asing, atau direkomendasikan oleh Fakultas masing-masing;
3. Ketua LP2M menyeleksi dan menetapkan DPL yang direkomendasikan Fakultas, dengan mempertimbangkan kesiapan mengikuti perjalanan/koordinasi ke luar negeri;
4. Selain DPL dari UIN Antasari Banjarmasin, mitra internasional dapat menunjuk pendamping lapangan (local counterpart/co-supervisor) untuk membantu koordinasi mahasiswa selama di lokasi.

B. Tugas Pembimbing KKN Internasional

1. Melakukan penjajakan/koordinasi awal dengan mitra internasional sebagai informasi bagi peserta KKN mengenai lokasi yang akan ditempati;
2. Membantu proses pendekatan sosial dan lintas budaya yang dilakukan peserta KKN dengan komunitas dan mitra setempat;
3. Memberi motivasi dan bimbingan kepada peserta KKN dalam proses adaptasi dan pelaksanaan program di lingkungan internasional;
4. Mengendalikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan serta perilaku peserta KKN agar sesuai ketentuan dan kesepakatan kerja sama;
5. Menampung segala permasalahan yang timbul di lokasi, termasuk kendala bahasa, budaya, dan administratif, serta mencari jalan keluar bersama mitra secara cepat dan tepat;
6. Berkoordinasi dengan Perwakilan RI (KBRI/KJRI) apabila terjadi kondisi darurat yang memerlukan penanganan lebih lanjut;
7. Membimbing peserta KKN dalam menyusun laporan akhir individual dan kolektif, serta menilai dan menyerahkan nilai KKN kepada Panitia.

C. Metode Bimbingan

1. Bimbingan dilakukan secara langsung apabila DPL berkesempatan mendampingi ke lokasi, dan secara daring (online) melalui sarana komunikasi digital mengingat jarak dan keterbatasan mobilitas ke luar negeri;

2. Pembimbing KKN meminta laporan berkala kepada mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok, mengenai kegiatan, hasil yang dicapai, hambatan, dan pemecahannya;
3. Pembimbing KKN berkoordinasi secara berkala dengan pendamping dari mitra internasional untuk memastikan keselarasan pelaksanaan program;
4. Pembimbing KKN mengontrol pengisian catatan pelaksanaan kegiatan dan presensi mahasiswa yang dibimbingnya, baik secara daring maupun melalui laporan mitra.

BAB VII PEMBIAYAAN, FASILITAS DAN PERLENGKAPAN

A. Pembiayaan

1. Biaya hidup, tiket perjalanan, visa, dan keperluan pribadi peserta KKN Internasional di lokasi pada dasarnya ditanggung oleh peserta sendiri, kecuali diatur lain dalam skema kerja sama, beasiswa, atau sponsor tertentu yang disepakati oleh LP2M dan mitra;
2. Setiap peserta wajib memiliki asuransi kesehatan dan perjalanan (travel insurance) yang berlaku selama periode KKN Internasional;
3. LP2M/UIN Antasari Banjarmasin dapat memfasilitasi informasi mengenai sumber pendanaan alternatif (beasiswa, hibah kerja sama, atau kontribusi mitra), namun tidak menjamin ketersediaannya kecuali telah disepakati secara tertulis;
4. Peserta KKN, baik secara individu maupun kelompok, tidak diperkenankan meminta dana dan fasilitas di luar mekanisme resmi kepada Pimpinan, Fakultas, Lembaga, Dosen, dan Karyawan UIN Antasari Banjarmasin;
5. Setiap permohonan dana atau kerja sama pendanaan tambahan harus seizin dan diketahui Pembimbing KKN, dan penggunaannya dilaporkan secara transparan.

B. Fasilitas dan Perlengkapan di Lokasi

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan KKN Internasional, perlengkapan dan kelengkapan administrasi yang diperlukan antara lain:

1. Buku Pedoman KKN Internasional, sebagai acuan seluruh pihak yang terlibat;
2. Buku/aplikasi catatan pelaksanaan kegiatan (logbook) untuk mencatat setiap kegiatan realisasi program kerja secara berkala;
3. Blangko/format laporan hasil kegiatan sebagaimana disediakan Panitia Penyelenggara;
4. Dokumen keimigrasian (paspor, visa) dan bukti asuransi perjalanan yang wajib dibawa dan disimpan dengan baik selama di lokasi;
5. Kartu identitas/tanda pengenal peserta KKN Internasional dan/atau surat keterangan dari mitra, untuk memudahkan koordinasi dengan pihak setempat;
6. Instrumen monitoring pelaksanaan program kerja, untuk memudahkan proses evaluasi bersama mitra dan Pembimbing KKN;
7. Kontak darurat (emergency contact) Pembimbing KKN, Panitia Pelaksana, mitra internasional, dan Perwakilan RI (KBRI/KJRI) di negara tujuan.

BAB VIII EVALUASI

A. Sistem Penilaian

1. KKN Internasional merupakan salah satu mata kuliah dalam kurikulum dengan bobot SKS sesuai ketentuan yang berlaku, dinilai berdasarkan sistem penilaian kredit semester;
2. Nilai akhir KKN Internasional ditetapkan oleh Panitia Pelaksana bersama Pembimbing KKN, dengan mempertimbangkan masukan dari pendamping mitra internasional apabila tersedia.

Komponen pokok penilaian KKN Internasional mengikuti struktur berikut:

1. N1: Tes Keterampilan Keagamaan dan Kemampuan Bahasa Asing; nilai maksimal 100, nilai lulus minimal 70;
2. N2: Kegiatan latihan/pembekalan (termasuk materi lintas budaya dan keimigrasian); nilai maksimal 100;
3. N3: Kegiatan diskusi penyusunan program kerja; nilai maksimal 200;
4. N4: Kehadiran dan aktivitas pelaksanaan program kerja di lokasi mitra; nilai maksimal 500;
5. N5: Kegiatan diskusi laporan akhir KKN Internasional; nilai maksimal 100.

Rumus Nilai Akhir:

$$\mathbf{NA = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5) / 10}$$

Komponen penilaian moral turut memengaruhi nilai akhir. Perilaku baik selama KKN Internasional tidak mengurangi nilai komponen pokok, sedangkan pelanggaran moral atau hukum, termasuk pelanggaran hukum negara setempat, penyalahgunaan visa, atau tindakan yang mencemarkan nama baik UIN Antasari Banjarmasin dan Indonesia di mata internasional, dapat mengurangi nilai komponen pokok. Pengurangan nilai ditetapkan oleh Pembimbing KKN dan/atau melalui rapat penentuan kelulusan.

B. Rapat Penentuan Kelulusan

Setelah nilai hasil akhir diperoleh, dilakukan rapat penentuan kelulusan peserta KKN Internasional yang melibatkan unsur pimpinan LP2M UIN Antasari Banjarmasin dan Pembimbing KKN, dengan mempertimbangkan masukan dari mitra internasional apabila diperlukan, agar keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan bersama.

C. Pengumuman Kelulusan

Setelah rapat penentuan kelulusan, Panitia Penyelenggara KKN Internasional mengumumkan hasil rapat tersebut kepada mahasiswa. Hasil kelulusan selanjutnya diinput ke Siakad oleh Panitia KKN LP2M.

Lampiran I: INSTRUMEN PENJAJAKAN AWAL MITRA DAN LOKASI KKN INTERNASIONAL

Negara / Kota Tujuan :

Nama Lembaga/Perguruan Tinggi Mitra :

Nama Penanggung Jawab Mitra :

Kontak Mitra (Telepon/Email) :

Kontak KBRI/KJRI di Negara Tujuan :

1. Akomodasi mahasiswa selama KKN Internasional

a. Jenis akomodasi (asrama/homestay/lainnya)
b. Status akomodasi: disediakan mitra / sewa mandiri
c. Konsumsi mahasiswa: disediakan mitra / mandiri

2. Identifikasi potensi dan kebutuhan komunitas dampingan

a. Sarana pendidikan yang tersedia
b. Sarana ibadah/keagamaan bagi komunitas muslim (bila ada)
c. Kondisi sosial-budaya dan bahasa yang digunakan
d. Tokoh masyarakat/lembaga mitra yang relevan

3. Deskripsi Wilayah

a. Akses transportasi dari/menuju lokasi
b. Jarak tempuh dari bandara/pelabuhan kedatangan
c. Ketersediaan fasilitas dasar (air bersih, listrik, sinyal komunikasi)
d. Kondisi keamanan umum dan peringatan perjalanan (travel advisory) yang berlaku

4. Identifikasi Masalah :

5. Potensi Kegiatan untuk Persiapan Program Kerja KKN Internasional :

Lampiran II: Template Artikel

JUDUL DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL

[Font Times New Roman, Font Size 14 Cetak Tebal, maksimal 16 kata]

(Judul mencerminkan isu dan fokus pemberdayaan, subjek dampingan di negara mitra, aksi dan strategi untuk mencapai perubahan sosial)

Penulis1, Penulis2, dst. ditambah Dosen Pembimbing (DPL) dan Pendamping Mitra (bila ada) [Font Times New Roman 11 Cetak Tebal, nama tidak boleh disingkat dan tanpa gelar]

Abstract

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, berisi isu dan fokus dampingan, tujuan pengabdian, metode/pendekatan, dan hasil pengabdian di lokasi mitra internasional. Ditulis dalam satu alinea, maksimal 200 kata.

Keywords: maksimum 5 kata kunci dipisahkan tanda koma.

Pendahuluan

Berisi paragraf yang menjelaskan: (1) analisis situasi/kondisi objektif komunitas dampingan di negara mitra (dengan data kuantitatif dan kualitatif); (2) isu dan fokus pengabdian yang ditelaah dengan literature review; (3) kerangka kerja logis (logical framework) upaya perubahan sosial; dan (4) tujuan pendampingan. Font Times New Roman 12 normal, spasi 1, sitasi APA in-note (disarankan Zotero/Mendeley).

Metode

Berisi paragraf yang menjelaskan: (1) strategi/pendekatan yang digunakan (misalnya PAR, ABCD, CBPR) dalam konteks lintas budaya; (2) tahapan kegiatan riset aksi partisipatoris, termasuk koordinasi dengan mitra internasional; (3) pihak-pihak yang terlibat dan bentuk kemitraan; (4) tempat dan waktu kegiatan.

Hasil

Berisi paragraf yang menjelaskan dinamika proses pendampingan dan perubahan sosial yang ditemukan di komunitas dampingan mitra internasional.

Pembahasan

Berisi diskusi hasil pengabdian dengan teori-teori relevan serta refleksi teoretis proses pendampingan lintas budaya hingga terjadinya perubahan sosial.

Kesimpulan

Berisi satu paragraf refleksi hasil pendampingan dan rekomendasi bagi keberlanjutan kerja sama.

Daftar Pustaka

Mengikuti Style Citation APA in-note, disarankan menggunakan reference manager (Zotero/Mendeley).

**) Catatan: Panjang tulisan 5.000–6.000 kata, pada kertas A4.*

Lampiran III: Form Program Kerja

PROGRAM KERJA KULIAH KERJA NYATA (KKN) INTERNASIONAL
MAHASISWA UIN ANTASARI BANJARMASIN

TAHUN ……/……, SEMESTER ……

Negara …… Kota/Wilayah …… Lembaga Mitra ……

No	Masalah	Hasil yang Dicapai / Bentuk Kegiatan	Mg I	Mg II	Mg III	Mg IV	dst.	Keterangan

Mengetahui,

Pembimbing KKN Pendamping Mitra Mahasiswa Ybs.

_____ _____ _____